

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

Kepada

1. Para Gubernur,
2. Residen/Koordinator,
3. Bupati,
4. Walikota, dan
5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

No. UP.23/22/47.-

Tanggal, 20 Nopember 1952.- Lampiran :-

PERIHAL :Pelaksanaan ketetapan Kepala K.U.P. tertanggal Jogjakarta,
19-10-1949 No.1629/A dan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1951.

Dengan ini kami minta perhatian Saudara atas hal jang berikut.

Sebagaimana Saudara maklum, maka dengan surat kami tanggal 1 Desember 1951 No.UP.23/23/42, diberikan beberapa pendjelasan tentang pelaksanaan ketetapan Kepala K.U.P. tertanggal Jogjakarta 19-10-1949 No.1629/A dan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1951.

Kemudian surat tersebut disusul dengan surat kami tanggal 15 Pebruari 1952 No.UP.23/3/24, jang memuat lagi pendjelasan2 atas surat kami tanggal 1 Desember 1951 No.UP.23/23/42 tersebut diatas.

Oleh karena keterangan2 jang diberikan dalam surat kami terachir itu adalah bertentangan dengan pendjelasan2 jang dimuat dalam surat tersebut pertama, dapat dimengerti, bahwa hal itu telah menimbulkan banjak keragu-raguan.

Berhubung dengan itu dan untuk menghilangkan segala salah paham dengan ini ditegaskan, bahwa jang harus dipandang berlaku ialah surat kami tanggal 1 Desember 1951 No. UP 23/23/42.

Dengan demikian, maka kepada seorang pegawai jang mewakili sesuatu jabatan-induk, disamping tundjangan perwakilan jabatan dapat pula diberikan tundjangan jabatan, jang menurut Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1951 dapat diberikan kepada pemegang jabatan-induk itu. Sebaliknya, maka tundjangan jabatan jang sekiranya dapat diterima oleh jang mewakili itu dalam jabatannya sendiri, tidak dibajarkan kepadanya selama ia mewakili jabatan-induk jang lebih tinggi.

Tjontoh :

Seorang Wedana dalam jabatan aktif, jang bergadji pokok Rp.708,- (P.P.No.25 /1952) dengan sah keputusan resmi diserahi untuk sementara waktu mendjalankan pekerjaan: (mewakili jabatan) Bupati, Kepala Daerah.

Berhubung dengan itu kepada jang bersangkutan dapat diberikan :

1. Tundjangan perwakilan jabatan sebesar 75% x Rp.840.- (gadji setingkat lebih rendah dari jang diwakili, jang sebaris dengan gadji jang mewakili) - Rp.708.- = Rp. 99.- sebulan.
2. Tundjangan jabatan untuk Bupati Kepala Daerah sebesar Rp.200,-sebulan. Selama mewakili jabatan Bupati Kepala Daerah itu, kepadanya tidak dibajarkan tundjangan jabatan untuk Wedana dalam jabatan aktif sebesar Rp.100.-sebulan.

Demikianlah agar Saudara mendjadi maklum hendaknya.--

A.n. Menteri Dalam Negeri
Sekrétaris-Djendral,

d.t.o.

(Mr. Soemarmen.)-.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
2. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan.

Untuk salinan jang sama bunjinja,
K l o r k ,

(A. Nugriós).-

Dok. Berkuas temp. dan perwaktuan

*Ag. / list / keasul
4/13/1*

24/3/5/19.
14-1-1953

*pey
9-12-1*

*Pd. deer
Oh
msk dihelahin*

m.z.

4/2 4/2

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA

M E D A N

Medan; 24 Desember 1952.-

No. 50742/1/7.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Pelaksanaan ketetapan Kepala K.U.P. tertanggal Jogjakarta 19-10-1949 No. 1629/A dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1951.-

*303/5
Kom. Hilma Dabitan dep.*

Sudoh Harbah

3/2-53

Schubungan dengan surat kami tanggal 13 Desember 1951 No. 25478/1/7, bersama ini dikirimkan lagi kepada Saudara salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopember 1952 No. UP. 23/22/47, mengenai ichwal jang tersebut diatas, untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunja.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

(Chr. Loomban Gaol).-

Kepada:

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
2. Semua B u p a t i di Sumatera Utara (terkotjual di Bupati Kabupaten Deli dan Serdang),
3. Semua Walikota di Sumatera Utara.-